

**PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, KOMITMEN ORGANISASI DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI EMPIRIS PADA DESA SE-KECAMATAN MENGWI)**

**Ida Ayu Mega Evia Lestari<sup>(1)</sup>**

**Putu Cita Ayu<sup>(2)</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia

*e-mail : dayumega517@gmail.com*

**ABSTRACT**

*Fraud prevention is an effort made to prevent someone from committing fraudulent acts that can cause losses. This study aims to determine the effect of individual morality, organizational commitment and a whistleblowing system on the prevention of fraud in village financial management. This research was conducted in all villages in the District of Mengwi. The sample in this study was 86 village officials. The sampling method used was proportionate stratified random sampling. The data analysis technique used in this research is descriptive statistics, validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression, coefficient of determination, F test, and t test. From the results of this study that the variables of individual morality, organizational commitment, whistleblowing system have a positive and significant effect on fraud prevention.*

**Keywords:** *Individual Morality, Organizational Commitment, Whistleblowing System, and Fraud Prevention.*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi di suatu daerah diharapkan dapat berjalan dengan baik dan mampu dalam membangun potensi ekonomi yang lebih berkembang dengan adanya pengelolaan sumber ekonomi yang tepat serta dengan berjalannya program-program yang telah diupayakan dalam memberikan manfaat yang sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, menyatakan jika pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan lewat penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana serta prasarana, pengembangan potensi ekonomi local, dan menggunakan sumber daya alam dan lingkungan dengan berkelanjutan. Berlandaskan pernyataan dari Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Keuangan Desa merupakan seluruh hak serta kewajiban Desa yang bisa dinilai dengan uang dan semua sesuatu berupa uang serta barang yang berkaitan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yakni Kepala Desa, sementara untuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dijalankan oleh Sekretaris, Kaur, dan Kasi Desa.

Kasus penyalahgunaan keuangan Desa pernah terjadi di Desa Baha Kecamatan Mengwi, Badung yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa tersebut. Dimana terdapat tindakan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 – 2017. Korupsi

APBDes ini mencapai lebih dari Rp. 1 milyar dan dalam hal ini terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan keterangan Sekdes Baha dalam sidang sebelumnya, bahwa buku rekening bank desa yang selayaknya dipegang bendahara desa justru dipegang terdakwa. Dan setelah menjalani sidang, majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar memberikan pidana penjara selama 4 tahun serta 6 bulan serta denda berjumlah Rp. 200 juta (Bali Tribune, 2019). Penyidik senior komisi pemberantasan korupsi (KPK) mengatakan setiap kasus besar korupsi tentunya terdapat *whistleblower* yang menjadi pemicunya. Dan KPK memiliki *whistleblowing system* guna melindungi para pelapor misal jaminan kerahasiaan identitas serta keselamatan untuk para *whistleblower* (CNN Indonesia, 2017). Adapun kasus terkait peran *whistleblower* yaitu, koordinator masyarakat anti korupsi (MAKI) merupakan pelapor atas kasus dugaan korupsi di PT. Jiwasraya. Ia melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2018 (Tempo.co, 2020). Di Indonesia sudah ada undang-undang terkait dengan perlindungan *whistleblower* yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Fenomena kasus penyalahgunaan keuangan desa masih banyak timbul serta cenderung terjadi peningkatan sehingga mengakibatkan program-program desa tidak terlaksana. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menyatakan kasus korupsi di sektor anggaran desa jadi kasus yang tertinggi diusut oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2019 lalu jika dibandingkan bidang-bidang yang lain. Data ICW membuktikan, ada 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi sepanjang 2019. Korupsi tersebut diketahui merugikan negara sampai Rp 32,3 miliar (Kompas.com, 2020). Pencegahan Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu hal yang dilakukan dalam mencegah terjadinya suatu tindakan kecurangan yang dapat merugikan berbagai pihak. Pencegahan timbulnya kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan melalui menanamkan moralitas kepada setiap individu, komitmen organisasi yang tinggi dan penerapan *whistleblowing system*.

Menumbuhkan moralitas bagi setiap orang sangat dibutuhkan dalam hal pencegahan kecurangan, Dewi., dkk (2017) mengungkapkan moral seseorang bisa diketahui berdasarkan kepribadian serta pola pikir mereka yang menjunjung tinggi kejujuran serta keadilan, dari pola pikir tersebut akan lebih menurunkan rasa ingin menjalankan kecurangan dari dalam diri seseorang. Komitmen organisasi adalah sebuah kesetiaan atau loyalitas pegawai kepada organisasi tempatnya bekerja Dewi., dkk (2017). Dengan adanya rasa komitmen terhadap organisasi tempatnya bekerja maka seseorang tersebut akan lebih melakukan tindakan yang benar dan menghindari tindakan kecurangan yang dapat merugikan berbagai pihak. Penerapan

*whistleblowing system* dengan baik sangat diperlukan dalam hal pencegahan terjadinya kecurangan, Widyawati., dkk (2019) menyatakan bahwa *Whistleblowing* merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi, selain upaya audit yang bersifat preventif, upaya pengungkapan terhadap pelaku kecurangan oleh pihak-pihak yang mengetahui pelanggaran juga mampu meminimalisir adanya kecurangan.

Berlandaskan pemaparan latar belakang tersebut, dalam hal ini penulis tertarik mengadakan penelitian berjudul “ Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi) ”. Adapun penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh moralitas individu, komitmen organisasi serta *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Mengwi. Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan manfaat yang secara teoritis dan praktis kepada semua pihak yang berhubungan terkait penelitian ini, diantaranya pada manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu khususnya mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) dan dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Serta pada manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini bagi instansi lembaga pemerintahan desa atau organisasi dapat memberikan kontribusi yang positif dalam hal menerapkan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) sehingga menciptakan pengelolaan keuangan Desa yang baik dan program-program yang ada berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sehingga memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat Desa.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Teori *Stewardship* merupakan teori yang menggambarkan kondisi dimana para manajer tidaklah termotivasi dari tujuan-tujuan individu namun ditujukan terhadap sasaran hasil utama mereka guna kebutuhan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori tersebut dapat menerangkan keberadaan pemerintah desa selaku sebuah lembaga yang bisa dipercaya yang diharapkan guna bertindak berdasarkan kepentingan publik melalui pelaksanaan tugas serta fungsinya dengan baik. Teori yang dinyatakan oleh Kohlberg (1995) mengenai perkembangan moral ini mempunyai paradigma jika penalaran moral adalah landasan perilaku etis. Level penalaran moral seseorang akan menjadi dasar untuk mengetahui kecenderungan individu melakukan suatu tindakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan dilema etika, berdasarkan

level penalaran moralnya. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar Rahimah., dkk (2018).

Menurut (Umam, 2010) moralitas individu yakni suatu kemampuan penalaran moral individu guna memutuskan masalah dalam kondisi dilema etika dengan mengadakan penilaian terlebih dahulu kepada nilai serta sosial tentang perbuatan yang akan dijalankan benar atau salah. Moralitas individu ada penalaran moral selaku proses penentuan benar atau salah untuk menentukan sebuah keputusan etis. Seorang individu disebut bermoral jika seseorang itu bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi, serta kelekatan secara psikologi yang dirasakan oleh seseorang terhadap organisasinya (Robbin and Judge 2007). *Theory Of Planned Behavior* menurut Ajzen (1991) teori ini berlandaskan terhadap pandangan jika manusia ialah makhluk yang rasional, dimana mereka akan mempertimbangkan dampak dari perbuatan mereka sebelum menentukan guna menjalankan sebuah tindakan yang nantinya akan mereka jalankan. *Theory of planned behavior* menerangkan tentang perilaku yang dijalankan individu terjadi sebab terdapat keinginan dari individu itu guna bertindak, serta keinginan untuk melakukan suatu tindakan. *Theory of planned behavior* berfungsi guna menerangkan perbuatan keputusan etis individual yang berhubungan terhadap keinginan dalam melakukan *whistleblowing* pada upaya memperkecil terjadinya tindakan kecurangan Hariawan (2020).

*Whistleblowing system* adalah tempat untuk seorang *whistleblower* dalam melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang dijalankan oleh pihak internal organisasi. Sistem ini memiliki tujuan guna membongkar tindakan *fraud* yang bisa menimbulkan kerugian organisasi serta mencegah *fraud* yang lebih banyak lagi Nugroho (2015). Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*). Sistem Pelaporan Pelanggaran yang baik memberikan fasilitas dan perlindungan (*whistleblower protection*) salah satunya yaitu fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email) atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia (KNKG, 2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terkait dengan perlindungan *whistleblower* adapun yang dinyatakan salah satunya yaitu seorang saksi serta korban berhak mendapat perlindungan untuk keamanan pribadi, keluarga serta harta bendanya dan terhindar akan ancaman yang berhubungan terhadap kesaksian yang akan, tengah, atau sudah diberikannya.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah suatu usaha yang dilakukan dalam mengurangi timbulnya faktor pemicu timbulnya *fraud*, yakni mempersempit peluang timbulnya kesempatan

guna melakukan kecurangan, mengurangi tekanan terhadap pegawai supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya, serta pula menghilangkan alasan guna menciptakan pembenaran/rasionalisasi mengenai tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan pusdiklatwas BPKP (2008). Pada Pemendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan jika, pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan Desa. Dan keuangan desa dikelola berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan secara tertib serta disiplin anggaran.

Moralitas atau moral artinya cara hidup atau kebiasaan. Moral atau moralitas didasari oleh nilai-nilai tertentu yang dipercayai seseorang atau organisasi tertentu selaku sebuah hal hal yang baik atau buruk, dengan begitu dapat membedakan mana yang memang layak dijalankan serta mana yang tidak layak dijalankan Huljanah (2019). Seseorang yang memiliki tingkat moral yang tinggi akan bisa menghindari munculnya kecurangan sebab seseorang yang memiliki moral tinggi akan mematuhi aturan berdasarkan kaidah-kaidah etika umum Rahimah, dkk (2018). Dengan hal itu semakin baik moralitas individu yang dimiliki maka diikuti pula dengan tingginya pencegahan kecurangan (*fraud*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumendap., dkk (2019) serta Anandya dan Werastuti (2020) mendapatkan hasil jika moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Berlandaskan pemaparan diatas, maka rumusan hipotesis pertama untuk penelitian ini yakni :

H<sub>1</sub> : Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Komitmen Organisasi adalah sebuah kesetiaan atau loyalitas pegawai kepada organisasi lokasi bekerja. Bertambah tinggi komitmen pegawai kepada organisasi, pegawai itu cenderung tidak akan menjalankan tindakan bisa saja mengganggu terwujudnya tujuan organisasi Dewi., dkk (2017). Dengan memiliki rasa komitmen organisasi yang tinggi seseorang tersebut akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga semakin baik komitmen organisasi seseorang maka semakin tinggi pula pencegahan kecurangan (*fraud*). Hal tersebut sejalan terhadap penelitian yang dijalankan oleh Dewi., dkk (2017), serta Leatemia serta Febryanti (2020) yang mendapatkan hasil jika komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Merujuk pada pernyataan tersebut, maka rumusan hipotesis kedua untuk penelitian ini yakni :

H<sub>2</sub> : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

*Whistleblowing system* merupakan tempat untuk seorang *whistleblower* dalam melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang dijalankan oleh pihak internal organisasi. Sistem ini memiliki tujuan guna mengetahui tindakan *fraud* yang bisa menimbulkan kerugian organisasi serta mencegah *fraud* yang tambah banyak lagi Nugroho (2015). Pelaksanaan *whistleblowing system* jadi sebuah alat yang bisa dipakai guna mencegah timbulnya korupsi atau kecurangan yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan Widyawati., dkk (2019). Jadi semakin baik implementasi *whistleblowing system*, pencegahan kecurangan (*fraud*) pun juga semakin besar. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Wardana., dkk (2017) serta Anandya dan Werastuti (2020), yang mendapatkan hasil jika *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :


H<sub>3</sub> : *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

## **METODE PENELITIAN**

Pencegahan Kecurangan (*fraud*) ialah sebuah upaya yang dilakukan dalam hal menekan terjadinya suatu tindakan yang dapat menyebabkan kecurangan (*fraud*), dengan mempersempit peluang seseorang untuk melakukan kecurangan. Moralitas Individu merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam upaya pencegahan kecurangan (*fraud*) dimana seseorang tersebut dapat menentukan baik atau buruk suatu tindakan yang akan dilakukannya. Dengan memiliki kepribadian dan pola pikir yang baik maka seseorang tersebut akan berperilaku baik dan bertindak dengan benar, sehingga dapat menghindari tindakan yang dapat menimbulkan sebuah kecurangan (*fraud*).

Komitmen organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk setiap orang di suatu organisasi, karena dengan rasa loyalitas yang dimiliki dengan berada di organisasi tersebut maka mereka akan mengedepankan tujuan-tujuan organisasi dan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat memberi kerugian bagi organisasi. Selain itu salah satu upaya yang dapat mencegah terjadinya sebuah tindakan kecurangan (*fraud*) yaitu dengan adanya *whistleblowing system* di setiap organisasi, karena suatu pelaporan yang dilakukan oleh seseorang atas adanya sebuah tindakan pelanggaran, tindakan tidak bermoral ataupun tindakan ilegal yang dapat merugikan berbagai pihak, maka dapat meminimalisir adanya kecurangan (*fraud*). Melalui hal ini *whistleblowing system* sebagai wadah untuk mengungkap dan melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi di dalam organisasi.

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Berfikir**  
**Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan *Whistleblowing System***  
**Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi**  
**Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi )**



Moralitas Individu merupakan sifat moral yang dimiliki setiap orang dengan baik atau buruk suatu tindakan atau tingkah laku yang dilakukannya. Indikator variabel moralitas individu yaitu, 1.) Kejujuran, 2.) Ketepatan waktu, 3.) Keterbukaan, dan 4.) Kinerja.

Komitmen Organisasi merupakan rasa loyalitas yang dimiliki seseorang menjadi bagian dalam organisasi dengan memihak pada satu organisasi beserta tujuan-tujuannya. Indikator variabel komitmen organisasi yaitu 1.) Komitmen efektif, 2.) Komitmen berkelanjutan, 3.) Komitmen normatif.

*Whistleblowing System* merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan pelaporan atau pengungkapan yang dilakukan oleh seseorang terkait adanya sebuah pelanggaran atau tindakan yang tidak bermoral di dalam organisasi. Indikator variabel *whistleblowing system* yaitu, 1.) Persepsi penerapan *whistleblowing system*, 2.) Menganalisis usaha pencegahan yang sudah dijalankan, 3.) Sistem pelaporan *whistleblowing system*, dan 4.) Perlindungan terhadap *whistleblower*.

Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) yakni usaha yang ditempuh dalam meminimalisir atau mencegah peluang terjadinya tindakan kecurangan. Adapun indikator dari variabel pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa yakni, 1.) Penentuan kebijakan *anti-fraud*, 2.) Prosedur pencegahan baku, 3.) Teknik pengendalian, 4.) Kepekaan terhadap *fraud*.

Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti guna dipelajari serta selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan (Sugiyono, 2017:80). Populasi pada penelitian ini yakni semua aparatur Desa yang berjumlah 396, yang diperoleh dari 15 Kantor Desa Se-Kecamatan Mengwi.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yakni *probability sampling* dengan metode *Proportionate Stratified Random Sampling* yakni teknik yang dipakai jika populasi memiliki anggota/unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional (Sugiyono,2017:81). Berdasarkan hasil perhitungan dari rumus *proportionate stratified random sampling* maka sampel dalam penelitian ini secara langsung diambil sebanyak 86 responden.

Penelitian ini melakukan uji diantaranya : Statistik Deskriptif yaitu statistik yang dipergunakan dalam menganalisis data melalui teknik mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul seperti adanya tanpa bermaksud menciptakan kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono,2017:147). Uji Validitas memiliki tujuan mengukur sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Suatu instrument bisa dinyatakan valid apabila nilai *pearson correlation* > 0,30 terhadap skor total (Ghozali,2016:52). Uji Reliabilitas dapat digunakan dalam mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu konstruk atau variable dikatakan reliable jika nilai *cronbach alpa* > dari 0,70 (Ghozali,2016:48). Uji Normalitas dilakukan agar dapat mengetahui apakah variabel pengganggu dapat berdistribusi normal ataupun tidak dalam model regresi, dimana uji ini bisa diadakan menggunakan uji statistik *one sampel Kolmogrof-Smirnov* (K-S). Dalam uji statistik *one sampel Kolmogrof-Smirnov* bisa dilihat jika probabilitas signifikan di atas 0,05, maka variabel tersebut dapat dikatakan telah terdistribusi normal (Ghozali,2016:154). Uji Multikolinearitas dilakukan dengan maksud menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (*independen*). Untuk mengetahui hal tersebut bisa diketahui dari nilai *tolerance* serta nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,10 serta nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 maka dinyatakan tidak terdapat multikolinieritas (Ghozali,2016:103). Uji Heteroskedastisitas berguna dalam menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Untuk dapat mengetahui terdapat atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui uji *gleser*. Meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas (*independen*) adalah cara untuk melakukan uji *gleser*. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi adanya heteroskedastisitas (Ghozali,2016:134).

Analisis Regresi Linier Berganda dipakai guna dapat mengetahui bagaimana pengaruh moralitas individu, komitmen organisasi serta *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Model regresi linear berganda bisa dijelaskan dibawah ini:



$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Pencegahan Kecurangan ( <i>Fraud</i> )
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
$X_1$	= Moralitas Individu
$X_2$	= Komitmen Organisasi
$X_3$	= <i>Whistleblowing System</i>
e	= Standar error

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2016:95). Uji F dipergunakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel (X) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel (Y), bila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dapat dikatakan variabel (X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel (Y) (Ghozali,2016:96). Uji t dapat ditunjukkan dengan melakukan perbandingan melalui nilai signifikansi tiap-tiap variabel bebas dengan  $\alpha = 0,05$ , Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak (Ghozali,2016:97).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik deskriptif menunjukkan distribusi data yang diantaranya terususun atas nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, serta nilai standar deviasi atas data yang dipakai.

**Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Moralitas Individu	86	19.00	25.00	22.2907	1.99332
Komitmen Organisasi	86	35.00	50.00	42.0116	3.67662
Whistleblowing System	86	25.00	35.00	29.8256	2.73191
Pencegahan Fraud	86	23.00	30.00	26.4070	2.23016
Valid N (listwise)	86				

Sumber: Lampiran 5, (Data diolah, 2021)

Uraian dari hasil uji statistik pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel moralitas individu memiliki nilai terendah (minimum) 19.00 serta nilai tertinggi (maksimum) 25.00 dengan nilai rata-rata sebesar 22.2907 dan standar deviasi 1.99332. Variabel komitmen organisasi memiliki nilai terendah (minimum) 35.00 dan nilai tertinggi (maksimum) 50.00 dengan nilai rata-rata sebesar 42.0116 dan standar deviasi 3.67662. Variabel *whistleblowing system* mempunyai nilai terendah (minimum) 25.00 dan nilai tertinggi (maksimum) 35.00 dengan nilai rata-rata sebesar 29.8256 dan standar deviasi 2.73191. Variabel pencegahan *fraud* memiliki nilai terendah (minimum) 23.00 serta nilai tertinggi (maksimum) 30.00 dengan nilai rata-rata sebesar 26.4070 dan serta deviasi 2.23016.

Uji validitas dikatakan telah terpenuhi jika  $r = 0,3$ . Sehingga untuk memenuhi syarat tersebut, maka butir pernyataan pada penelitian harus memiliki koefisien korelasi  $>0,30$  (Ghozali, 2016:52). Dari hasil perhitungan nilai *pearson correlation* setiap item pernyataan pada kuisioner menunjukkan jika besarnya  $>0,30$ . Sehingga seluruh item pernyataan pada kuisioner itu bisa dinyatakan valid. Uji reliabilitas dijalankan terhadap 86 orang responden dengan menghitung *cronbach alpha* dari setiap butir pada suatu variabel. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* untuk setiap variabel lebih dari 0,70. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semua variabel adalah *reliable*.

Hasil uji normalitas, pada hasil uji statistik terlihat nilai signifikansi dari *unstandardized residual*  $> 0,05$  yaitu sebesar 0,195 maka dari itu dapat ditarik kesimpulan data yang dipakai untuk penelitian ini telah terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas, dari hasil pengujian nilai *tolerance* seluruh variabel diatas 0,10 ( $X_1=0.727$ ;  $X_2=0.675$ ;  $X_3=0.795$ , serta nilai VIF dibawah 10 ( $X_1=1.375$ ;  $X_2=1.482$ ;  $X_3=1.257$ , maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas, dalam hasil uji ini dapat dilihat bahwa seluruh variabel bebas memiliki signifikansi  $>0,05$  maka bisa disimpulkan model regresi yang dipakai tidak mempunyai heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda, model penelitian bisa diketahui dari tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	4.678	2.559		1.828	.071
	Moralitas	.382	.105	.342	3.627	.000
	Komitmen	.160	.059	.264	2.697	.008
	Whistleblowing	.217	.074	.266	2.955	.004

a. Dependent Variable: Fraud

Sumber: Lampiran 8, (Data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, maka persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 4.678 + X_1 0.382 + X_2 0.160 + X_3 0.217 + e$$

Berdasarkan persamaan dari regresi itu maka bisa diketahui jika nilai konstanta (a) sebesar 4.678 menunjukkan bahwa moralitas individu, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system* yang dipersepsikan dianggap sama dengan nol, sehingga besarnya nilai pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan persepsi aparatur kantor desa Se-Kecamatan Mengwi adalah sebesar 4.678 atau 46,78%.

Hasil uji koefisien determinasi ( $r^2$ ), nilai  $R^2$  sebesar 0,451 atau sebesar 45,1%. Yang menyatakan jika 45.1% variabel dependen dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Sementara lainnya sebesar 54.9% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain. Hasil uji F, uji anova atau *F-test* memperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 24.280 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Dikarenakan probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa dinyatakan jika variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal tersebut artinya model yang dipakai untuk penelitian ini yaitu layak. Uji t adalah uji yang diadakan untuk bisa mengetahui apakah variabel dependen dapat dipengaruhi dengan langsung dan dengan signifikan atau tidak oleh variabel independen. Variabel moralitas individu mempunyai nilai koefisien parameter yakni 0.382 dengan nilai signifikansi yakni  $0.000 < 0,05$  yang artinya  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Berdasarkan hasil uji tersebut menyatakan jika moralitas individu berpengaruh positif serta signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Variabel komitmen organisasi mempunyai nilai koefisien parameter yakni 0.160 dengan nilai signifikan yakni  $0,008 < 0,05$  yang artinya  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Berdasarkan hasil uji tersebut menyatakan jika komitmen organisasi berpengaruh positif serta signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Variabel *whistleblowing system* mempunyai nilai koefisien parameter yakni 0.217 dengan nilai signifikan yakni  $0,004 < 0,05$  yang artinya  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Berdasarkan hasil uji tersebut didapatkan jika *whistleblowing system* berpengaruh positif serta signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

### **Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil uji t menyatakan jika moralitas individu memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Artinya jika individu yang memiliki tingkat moral yang tinggi bisa mencegah terjadinya suatu kecurangan sebab individu akan lebih mentaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, begitu juga sebaliknya individu dengan moral yang rendah akan cenderung mengambil keputusan berlandaskan hal yang dikehendaki oleh dirinya sendiri dan tidak mentaati peraturan dan kewajibannya Rahimah., dkk (2018). Dengan hal itu semakin baik moralitas individu yang dimiliki maka bertambah tinggi juga pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil ini konsisten terhadap penelitian Rahimah., dkk (2018), Sumendap., dkk (2019), Anandya dan Werastuti (2020) yang menunjukkan hasil bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dipengaruhi secara positif oleh moralitas individu. Oleh karena itu, maka hasil penelitian ini mendukung teori perkembangan moral Kohlberg yang dimana teori ini mempunyai tafsiran jika penalaran moral adalah dasar dari perilaku etis. Bertambah tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin guna menjalankan hal yang benar.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.**

Hasil uji t menyatakan jika komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Artinya jika pegawai mempunyai rasa komitmen organisasi yang tinggi, maka seseorang tersebut akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga semakin baik komitmen organisasi seseorang maka bertambah tinggi juga pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil ini konsisten terhadap penelitian Dewi., dkk (2017), Leatemia dan Febryanti (2020), Pramesti., dkk (2020) yang menunjukkan hasil bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dipengaruhi secara positif oleh komitmen organisasi. Maka dari itu dapat disimpulkan ketika seorang yang memiliki komitmen yang tinggi, maka pencegahan kecurangan (*fraud*) akan lebih optimal. Oleh karena itu hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship*, dimana teori ini menjelaskan tentang komitmen organisasi pemerintah desa selaku sebuah lembaga yang bisa dipercaya yang diharapkan guna bertindak berdasarkan kepentingan publik dalam hal melaksanakan tugas serta fungsinya secara baik.

### **Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.**

Hasil uji t menyatakan jika *whistleblowing system* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). *Whistleblowing system* dapat dimanfaatkan sebagai wadah bagi seorang *whistleblower* dalam hal melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal organisasi. Penerapan *whistleblowing system* menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan Widyawati., dkk (2019). Penerapan *whistleblowing system* pada Desa-Se Kecamatan Mengwi telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung yaitu *Badung Whistleblowing System*, merupakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk melaporkan informasi atas suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Selain *Badung Whistleblowing System*, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Terkait hal itu, pihak aparatur desa jika ingin melaporkan terkait adanya tindakan kecurangan yang terjadi, juga bisa melaporkan hal tersebut kepada BPD setempat. Hasil ini konsisten dengan penelitian Wardana., dkk (2017), Widyawati., dkk (2019), Anandya dan Werastuti (2020) yang menunjukkan hasil bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dipengaruhi secara positif oleh *whistleblowing system*. Hasil penelitian ini sesuai dengan *theory of planned behavior*, karena teori ini mampu menjelaskan mengenai perbuatan keputusan etis individual yang terkait keinginan melakukan *whistleblowing* dalam cara menghindari kecurangan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraian-uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka semakin tinggi moralitas individu maka semakin meningkatkan pencegahan kecurangan (*fraud*). Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dengan signifikansi  $0,008 < 0,05$ , maka bertambah tinggi komitmen organisasi maka bertambah meningkatkan pencegahan kecurangan (*fraud*). *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dengan signifikansi  $0,004 < 0,05$ , maka semakin tinggi *whistleblowing system* maka semakin meningkatkan pencegahan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan simpulan diatas, terdapat beberapa saran yang diberikan yaitu: Bagi aparatur desa, pentingnya individu yang memiliki moralitas individu, komitmen organisasi, dan adanya

*whistleblowing system* pada suatu organisasi memberikan pengaruh baik terhadap pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu, aparat desa diharapkan untuk memberikan perhatian lebih terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa dengan meningkatkan moralitas individu, komitmen organisasi, dan melakukan evaluasi terhadap *whistleblowing system* demi terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan, agar lebih meninjau faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*) diantaranya, budaya organisasi, system pengendalian internal, dan kompetensi. Agar nantinya dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa untuk melaksanakan pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

### Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Journal of Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Anandya, K. C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh *Whistleblowing System*, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2): h:185-194
- Bali Tribune.co.id 2019. Korupsi Dana APBDes, Mantan Perbekel Divonis 4,5 Tahun. [https://balitribune.co.id/content/korupsi-dana-apbdes-mantan\\_perbekel-divonis-45-tahun](https://balitribune.co.id/content/korupsi-dana-apbdes-mantan_perbekel-divonis-45-tahun) diakses tanggal 15 Juni 2020
- CNN Indonesia.com 2017. Whistleblower Ujung Tombak Mengungkap Korupsi Besar. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171214181828-12-262465/whistleblower-ujung-tombak-mengungkap-korupsi-besar> diakses tanggal 13 November 2020
- Dewi, P. F. K., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Moralitas,Integritas,Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Internal Kas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Studi Pada Desa Di Kabupaten Buleleng) *E-Jurnal SI. Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): h: 1-12
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariawan, I Made Hanga. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Whistleblowing System* Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Klungkung). *Skripsi Akuntansi Universitas Hindu Indonesia*
- Huljanah, Dwi Nur. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo) *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Kohlberg. (1995). *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.

- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2008. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System-WBS). Jakarta: KNKG
- Kompas.com 2020. ICW: Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul Pada 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019> diakses tanggal 25 Juni 2020
- Leatemia, S.Y., & Febryanti, N.F. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang (Studi Empiris pada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Ambon) *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura*, 14(1): h:1-8
- Nugroho, Vredy Octaviari. (2015). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel Intervening Pada PT. Pagilaran. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Pmendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pramesti, M.A.D., Sunarsih, N.M., Dewi, N.P.S., (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Kompensasi Dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada. *Jurnal Kharisma Universitas Mahasaraswati* 2(2): h: 78-95
- Pusdiklatwas BPKP (2008). *Fraud Auditing*. Edisi Kelima. BPKP. Jakarta.
- Putri, Ni Made Vivian Waskita (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Kesesuaian Kompensasi, Dan Gaya Kepemimpinan Dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang Pada Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. *Skripsi Universitas Mahasaraswati Denpasar*
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi) *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Universitas Pancasila* 6(12): h: 139-154
- Robbins SP, and Judge. 2007: *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017 . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke dua puluh enam. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi., P. S. P. (2020). *Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(11): h: 2780-2794
- Sumendap, P., Hidayat, W., Prabowo, A., Hartono., Sartika., Sari, R. K., Wahyuningrum, F., & Umar, H. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. Prosiding Seminar Nasional
- Tempo.co 2020. Pelapor Kasus Jiwasraya Berencana Ajukan Praperadilan. <https://nasional.tempo.co/read/1291804/pelapor-kasus-jiwasraya-berencana-ajukan-praperadilan> diakses tanggal 13 November 2020
- Umam, Khaerul. (2010). *Perilaku Organisasi*. Pustaka Setia: Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wardana, I. G. A. K., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): h: 1-10

Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Whistleblowing System* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng) *E-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(3): h: 368-379